TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK MAKAN JERUK SEPUASNYA DENGAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

(Studi Kasus di Kenagarian kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah



oleh:

FINDA OKTAVIA

NIM. 1216034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

FAKULTAS SYARIAH

2020 M / 1441 H

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **FINDA OKTAVIA, NIM 1216034** yang berjudul **"TIJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK MAKAN JERUK SEPUASNYA DENGAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG" (Kenagarian Koto tinggi, kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh kota)** maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang di Kenagarian Koto Tinggi, kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pandangan fiqih muamalahnya.

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang yang diterapkan oleh pemilik kebun jeruk dimana setiap orang yang ingin memasuki wilayah perkebunan jeruk harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan tiket masuk. Apabila pengunjung sudah membayar tiket masuk maka diperbolehkan memasuki wilayah perkebunan jeruk dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk. tetapi, apabila ingin membawa pulang maka harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan harga jeruk per/kg nya. Dalam masalah ini apabila pengunjung membawa pulang dan membayar sesuai dengan harga per/kg nya maka sudah jelas bahwa akadnya adalah jual beli, tetapi dengan memasuki wilayah perkebunan jeruk dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya maka terdapat keraguan atas akad yang di pakai untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk dan tentang pengunjung yang boleh memakan buah jeruk sepuasnya tanpa ada hitungan buah yang jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang antara pemilik dengan pengunjung di kebun jeruk dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan dari penelitian lapangan (*Field Research),* dan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian ditinjau dengan referensi-referensi dari Hukum islam dan juga Fikih Muamalah yang berkaitan dengan akad, *Ijarah* (sewa-menyewa), dan jual-beli sebagai acuan teoritisnya. Wawancara ini penulis lakukan pada pemilik perkebunan dan pengunjung perkebunan jeruk. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi terbitan 2020 yang telah sesuai dengan pedoman penulisan Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pengunjung yang ingin memasuki wilayah perkebunan jeruk maka harus membayar tiket masuk sebesar Rp.20.000 per/orang dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk dan apabila pengunjung ingin membawa pulang maka di timbang dan di bayar harga per/kg nya. pemilik tidak memberi batasan waktu kepada pengunjung untuk berada di dalam wilayah perkebunan. kedua, tinjauan fiqh muamalah tentang akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk adalah *Ijarah*(sewa menyewa) yaitu penyewaan atau pemanfaatan tempat. sementara buah jeruk yang boleh di makan sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan adalah bonus dari pemilik kepada setiap pengunjung yang memasuki wilayah perkebunan jeruk.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya dengan Membayar Sejumlah Uang" (Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota).** Shalawat beserta salam penulis do'akan agar tercurahkan kepada Nabi Muahmmad SAW. penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk tercapainya gelar sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih teristimewa kepada ayahanda **MARENIS,** dan ibunda **ZELNITRA** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini. Serta selalu memotivasi, mendo'akan penulis agar menjadi insan terbaik dan selalu berusaha memberikan yang terbaik yang ayahanda dan ibunda miliki untuk penulis. Serta terima kasih tak terhingga kepada seluruh saudara penulis (**Zelia Tari Ningsih, Roni Efendi, Nindi Putri Ani, Dara Mazari**) yang selalu memberikan arahan dan dukungan untuk penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha, M.Hum beserta bapak-bapak wakil Rektor, bapak Dr. Asyari, M.Si, bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan , bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, bapak Dr. Busyro, M.Ag, da bapak Fajrul Wadi, S.Ag,

M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Beni Firdaus, S.HI, M.A, yang telah menfasillitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skrpsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Pembimbing skripsi penulis, bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag dan bapak H. Bustamar, S.Ag,MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawani Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pemimpin beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penullis untuk mengakses buku-buku yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Arman S.Pd selaku wali nagari koto Tinggi, Dt. H. Tongkuh Yanih selaku pemilik kebun jeruk dan beserta pengunjung yang telah memberikan motivasi sekaligus data berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
8. Kepada seluruh teman, orang-orang terdekat dan teristimewa sahabat penulis **Tiwi, Rusda, Dita, Fahmi, Rahma, Arief, Adel, Epi, Eni, wiwi** yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik**.**
9. Kepada semua mahasiswa dan mahasisiwi di lingkungan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, dan teristimewa kepada teman-teman seangkatan pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem ajaran yang Komprehensif dan Universal. Aturannya mencakup seluruh Aspek kehidupan manusia dan berlaku di segala tempat dan sepanjang waktu.

Aturan Islam yang mengatur hubungan Fertikal manusia dengan Tuhan nya di sebut dengan Ibadah, aturan ini bersifat tauQihi dan umat manusia hanya mengikuti apa adanya sebagai mana yang di perintahkan oleh Allah dan Rasulnya.

Sedangkan aturan Islam yang terkait hubungan sesama manusia dalam berbagai aspek nya lazim di sebut dengan Muamalah, dengan karakternya yang cenderung Fleksibel, sehingga terbuka peluang untuk di kembangkan sedemikian rupa dengan berbagai inovasi manusia, namun tidak lari dari prinsip dasarnya.

Salah satu bentuk akad Maliyah yang lazim di gunakan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya adalah Jual beli. Dalam hukum Islam istilah Jual beli di kenal dengan istilah Bai'.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual-beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid sabiq mendefinisikannya jual beli tersebut ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

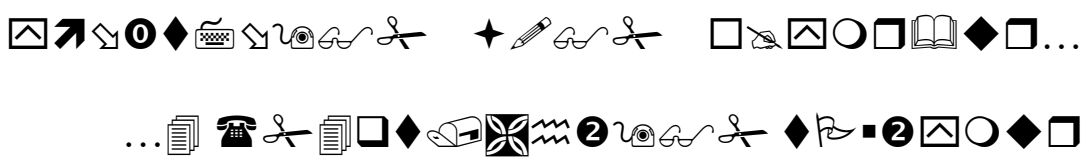
Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[1]

Jual beli sebagai sarana pembantu kebutuhan uang manusia mempunyai landasan hukum yang kuat terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275. Dari kandungan ayat ini para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 709), pakar fikih maliki, hukumnya berubah menjadi wajib.[2]

[1] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana media Group, 2010), hlm. 67-68

[2] *Ibid*I., 70

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275.



Artinya : "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan dan di penuhi dalam efektifitas jual-beli, karena bisa berakibat sah atau tidak nya pada jual-beli tersebut. Rukun dalam jual beli ada 3, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), dan akad (ijab dan kabul).[3] Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli ialah orang yang berakad dalam jual beli harus orang yang sudah baligh dan berakal, barang yang diperjual belikan harus sepenuhnya berada di bawah kekuasaan si penjual, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Masyarakat di kenagariaan Koto Tinggi kecamatan Gunuang Omeh sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani, dengan lahan pertanian berupa kebun dan sawah. Dalam sektor perkebunan masyarakat di kenagarian Koto Tinggi rata-rata adalah pekebun jeruk.

Ada satu perkebunan Jeruk yang terletak di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten lima Puluh Kota yang dijadikan

[3] Mardhani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group 2013, cetakan ke-2), hlm. 102

sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk di cermati. Karena di perkebunan Jeruk ini pengunjung bebas makan Jeruk sepuasnya hanya dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Dalam prakteknya, wisatawan yang akan memasuki perkebunan ini akan dikenakan biaya Rp. 20.000 / orang nya, dan wisatawan dapat menikmati buah Jeruk sepuasnya tanpa ketentuan dan batas yang jelas.

Pembayaran dengan sejumlah uang bisa dikatakan sebagai tiket masuk dan pembayarannya dilakukan sebelum masuk kedalam wilayah perkebunan. Bagi setiap orang yang sudah membayar maka sudah bisa masuk ke dalam kawasan perkebunan ini dan boleh makan buah jeruk sesuai dengan keinginan si pengunjung. Apabila pengunjung ingin membawa buah jeruk itu keluar dari kawasan perkebunan atau ingin membawa pulang maka pengunjung harus membeli dan membayar harga per kg nya.

Apabila fenomena di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang Muamalah akan menimbulkan berbagai persoalan hukum diantaranya :

1. Ketidak jelasan akad yang digunakan oleh para pihak dalam praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang
2. Tidak terpenuhinya syarat jual-beli di dalam praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang.

Dalam permasalahan ini jika pengunjung ingin membawa pulang dan harus membayar sesuai dengan harga per kg nya, maka sudah jelas akadnya adalah jual beli. Tetapi makan sepuasnya dengan membayar sejumlah uang maka disini terdapat permasalahan, dimana bisa saja orang yang memakan melebihi dari harga tersebut atau bisa kurang dari harga tersebut. Dan selain itu, dengan membayar sejumlah uang apakah uang tersebut dibayar untuk makan buah jeruk atau menyewa tempat wisata tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK MAKAN JERUK SEPUASNYA DENGAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG" (Studi Kasus Kebun Jeruk Di Kenagarian kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota).**

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang antara pemilik dengan pengunjung di kebun jeruk ?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, kabupaten Lima Puluh Kota ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

 Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

 a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang antara pemilik dengan pengunjung di kebun jeruk.
 b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk Kenagarian kototinggi, kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian.

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

 a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan juga para pembaca terhadap bagaimana kedudukan akad yang di pakai antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk.

b. Sebagai bahan untuk mencari jawaban tentang masalah kedudukan akad antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk.

D. Penjelasan Judul

Untuk Menghindari kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul Skripsi ini:

Tinjauan :Hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[4]

Praktek : pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[5]

Sepuasnya : hingga puas, hingga tidak mau lagi, sepuas-puas hati.[6]

Kenagarian Koto Tinggi : Kenagarian yang terletak di kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jadi, yang penulis maksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya tidak ada penelitian yang sama persis dengan masalah yang penulis angkat, tapi ada penelitian yang berhubungan dengan makan sepuasnya dengan membayar sejumlah uang, diantaranya:

[4] Depertemen Pendidikan Nasional,…,hlm. 1198
[5] *Ibid*., 892
[6] *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah, (Skripsi Tahun 2019) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang berjudul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur).* Rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* (Bayar Satu Harga Makan Sepuasnya).

Kesimpulannya, menurut Syeikh Syalih Al-Fauzan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah haram karena mengandung unsur *gharar* (Ketidakpastian). Menurut Syeikh Ibnu Utsmain jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah boleh meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (gharar ringan).

Penelitian yang dilakukan oleh Helga Mawardi, (Skripsi Tahun 2014) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Restoran Hanamasa Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Bandung).* Rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* (Bayar Satu Harga Makan Sepuasnya).

Kesimpulannya, pelaksanaan dengan konsep *All You Can Eat* yang dilakukan di restoran Hanamasa Jl. Ir. H Juanda diperbolehkan karena telah terbukti memenuhi aturan yang berlaku dalam syara'.

Sementara yang penulis teliti adalah *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang* dimana dalam penelitian ini belum jelas akadnya, apakah dalam praktek ini penjual dan pembeli melakukan akad jual beli atau penyewaan tempat wisata.

F. Metode Penelitian.

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian.

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan yakni penggabungan dari penelitian lapangan (*Field Research),* dan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian ditinjau dengan referensi-referensi

dari Hukum islam dan juga Fikih Muamalah yang berkaitan dengan akad, *Ijarah* (sewa-menyewa), dan jual-beli sebagai acuan teoritisnya.

2. Sumber Data

 a. Sumber data primer

 Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari wawancara yang dilakukan terhadap pemilik dan pengunjung Kebun Jeruk di Kenagarian Koto Tinggi

 b. Sumber data sekunder

 Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang diperoleh melalui buku-buku yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ini, ialah sebagai berikut:

 a. Observasi

 Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan jalan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia. Jadi

dengan observasi maka kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang terjadi dalam kenyataan.[7]

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya.[8]

4. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data-data yang telah dikumpulkan di analisa secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan dan mengolahnya dalam bentuk kata-kata bukan angka. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka langkah-langkah analisanya adalah:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
b. Display data, yaitu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

[7] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 106

[8] Anas Sudjana, *Pengantar Statistik Pendidikan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara umum dalam penulisan proposal ini dan memudahkan dalam penyusunan, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, prinsip-prinsip akad dalam muamalah, pembagian akad, pengertian *Ijarah* (sewa-menyewa), dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam *Ijarah* (sewa-menyewa), pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli.

Bab tiga hasil penelitian, pembahasan dalam bab ini akan menggambarkan tentang gambaran umum praktek pelaksanaan akad makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang antara pengunjung dan pemilik di kebun jeruk kenagarian Koto tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima puluh kota dan analisis penulis. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang

Bab IV merupakan penutup, yang merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah Akad (Perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-quran surat *al-Maaidah* (5) ayat 1 menyebutkan :*"*



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…*"

Kata "Akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-aquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.[9] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dijelaskan bahwa Akad adalah Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[10]

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2012), hlm. 71

[10] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 15

Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti:

اَلرَّبْطُ بَيْنَ أَ طْرَا فِ ا لشَّىْ ءِ سَوَاءُأَكَانَ رَبْطًاحِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِ يًّا مِنْ جَا نِبٍ أَوْمِنْ خَانِبَيْنِ

Artinya: ”*Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua sisi.”*

Bisa juga berarti الحقد ة (*sambungan),* الَعهد dan (*janji).*

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengartian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Atau, pengaitan ucapan salah seorang

yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.[11]

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يَاَيُّهَا ٱلَّزِينَ ءامَنُوَاْأَوْفُواْ بِاْلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بِحِيمَةُ ٱلأَنْعَمِ إِلاَّ مَا يُتْلَ عَلَيْكُمْ

غَيْرَمُحِلِّ ٱلصَّيْدِ وَأنتُمْ حُرُمْ إِنَّ ٱللّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhillah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalakan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikendakinya". (Q.S Al-Maidah:1).*

Dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 76:



Artinya: "*Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa". (Q.S Ali-Imran: 76).*

Berdasarkan dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa melaksanakan akad atau melakukan isi dalam perjanjian itu hukumnya wajib.

[11]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44

3. Prinsip – prinsip Akad dalam Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.[12]

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[13] Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.[14]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,terhindar dari keterpaksaanena tekanan salah satu pihak lain.

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.

c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

[12]Muhammad Harfin Zurdi, *Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi,* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, Juni 2017, hlm. 94.

[13]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

[14]*Ibid,…,* hlm. 896

d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari piraktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

f. *Taswiyah*/Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transpartasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir*/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

l. Al-*hurriyah* (Kebebasan berkontrak)

m. Al-*kitabah* (tertulis).[15]

Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (Ketauhidan). Dengan demikian, manuasia memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat kehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Asas *Ilahiah*, menurut ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah. Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia Pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.[16]

[15] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,…,hlm. 20-22
[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,…,hlm. 91-92

4. Pembagian Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Menegenai pengelompokkan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "*return"* ataupun motif. Atau dalam redaksi lain akad *tabaruu* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis umtuk mencari keuntungan komersil.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *Itijari* (*conpensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.* Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

b. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

1) Akad *Sahih* (*Valid Contact*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
2) Akad *Fasid* (*Voidable Contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
3) Akad *Bathal* (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

c. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

 Menurut Wahbah az-zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh menyebutkan 13 akad bernama, yaitu:

1. Jual-beli (*al-bai'*)
2. Pinjam Mengganti (*al-qardh*)
3. Sewa-menyewa (*al-ijarah*)
4. *Ju'alah* (*al-ju'alah,* sayembara)
5. Persekutuan (*asy-syirkah*)
6. Hibah (*al-hibah*)
7. Penitipan (*al-ida'*)
8. Pinjam pakai (*al-'arirah*)
9. Pemberian Kuasa (*al-wakalah*)
10. Penanggungan (*al-wakalah*)
11. Pemindahan Utang (*al-hiwalah*)
12. Gadai (*ar-rahn*)
13. Perdamaian (*ash-shulh*)

2) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*) yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya.

d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Akad pokok (*al-'aqad al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaan nya karena

dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

2) Akad *asesoir* (*al-'aqd at-tab'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah atau tidak sahnya akad tersebut. Termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*rahn*).

e. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Akad *Masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual-beli, sewa-menyewa, *mudharabbah*, dan sebagainya.

2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam nbeberapa mazhab seperti akad jual beli kembali asal (*bai' al-'inah*).

f. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi dua, yaitu:

1) Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *pertama*, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual-beli, sewa-menyewa , perdamaian dan seterusnya.

2) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di *fasakh*), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa) *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadiah,* akad *'ariah,* dan akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

g. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dpatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lai, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

Akad *mauquf* adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan.[17]

B. Sewa Menyewa dalam Muamalah

1. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan "*Al-Ijarah"* berasal dari kata "*Al-Ajru"* menurut bahasa artinya adalah "*Al-Iwadh*". Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.[18] Menurut Hanifah *ijarah* adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang di sewa dengan imbalan.[19]

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *Ijarah*

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2 2013), hlm. 76-85

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 9

termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.[20]

Kata *Ijarah* dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Makna *Ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-*Qumus* al-*Muhith* karya al-*Firus Abadi,* adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata al-*ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku (*al-fi'li*). Oleh karena itu makna *Ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut.[21]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad peemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.[22]

[20] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3.800

[21] Jamaludin, *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam,* At-Tamwil: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah I Vol 1 No. 1 Maret 2019). Hlm. 22

[22] Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

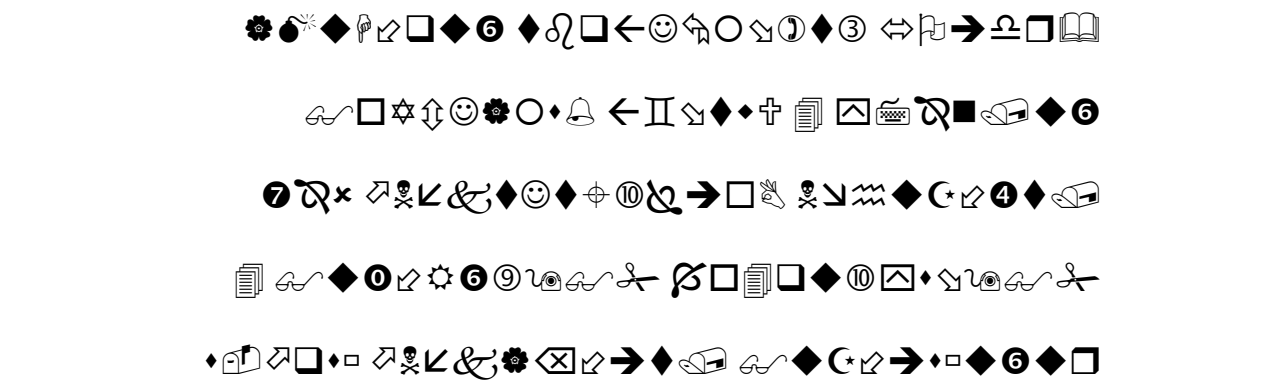
Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, airnya, dan lain-lain, sebab itu semua bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Berdasarkan defenisi di atas, bahwa sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerima. Dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas penggunaan manfaat atau benda tersebut, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.[23]

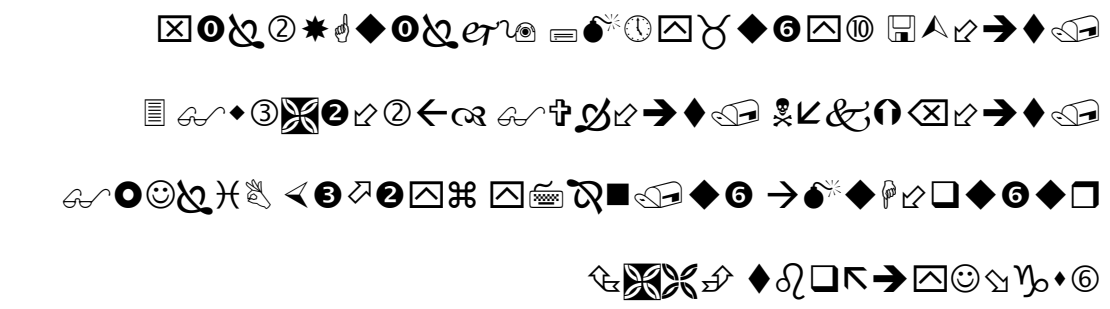
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukn *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-sunah dan Al-Ijma'. Dasar hukum dalam Al-Qur'an adal ah:

a) Al-Qur'an Surat Al Az-Zukhruf Ayat 32



[23] Aryana Rizayan Putra, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Agrowisata", (Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2020), hlm. 25



Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*."

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233



Artinya: "*Dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*."

Dasar hukum dalam Al-Hadits adalah:

a). Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

عَنْ سَعَد بنِ اَبِ وَق ص اَ نَ رَسُول اللّٰه عَلَيْهِ وسّلَمْ قل: كُنَّ نُكْرِ اَلاَرْضَ بِمَا عَلَىَ المَق االفِ مِنَ الزَرْعِ فَنَهُى رَصُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَلِكَ وَاَمْرْ نَا بِنَهَبِ اوْوَرَق

Artinnya: "*Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami agar membayarnya dengan emas atau perak*".

b). Hadits Riwayat Bukhari

حَدَّشَنَا مُوْسَ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّشَنَا ابْنُ صَا وُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّ سٍ قَا لَ: اِحْتَخِمُ النّبِيُ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ: وَاعطى الحِخَمُ اَخُرَهُ

Artinya: " *Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW*

bersabda: berbekam dan Beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya." (H.R Al-Bukhari).[24]

Dasar Hukum Landasan Ijma':

Dalam landasan Ijma' mengenai disyariatkannya *Ijarah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *Ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.[25]

Berdasarkan dalil nash al-Qur'an maupun hadits, para Ulama membolehkan adanya *Ijarah/*Sewa-menyewa, karena menusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *Ijarah* merupakan menifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[26]

3. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Sewa Menyewa)

a) Rukun *Ijarah*

[24] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 436

[25] Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 123

[26] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* , (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2016), hlm. 131

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra.* Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad sewa menyewa)
2) *Shighat* (ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*)
3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4) Manfaat.[27]

Adapun pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000 mengenai rukun dan dan syarat *Ijarah*, yaitu:

1) Pernyataan ijab dan Kabul
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pihak pemberi sewa dan penyewa.
3) Objek kontrak, pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset
4) Manfaat dari penggunaan asset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri.
5) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang

[27] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* hlm. 125

ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerima yang dinyatakan oleh pernyataan.[28]

Pada dasarnya dari pendapat jumhur Ulama dan Dewan Syariah Nasional tersebut mengenai rukun *ijarah* keduanya tidaklah berbeda jauh dan memiliki kesamaan karena para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional dalam menentukan rukun *ijarah* berpatokan pada pendapat-pendapat para ulama terdahulu.

b) Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bai'*, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat '*aqid*. '*Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz. Namun, syafi'iyyah dan Hanabillah, *'aqid* itu disyaratkan *bulugh* (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 253

2) Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*).

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Maksudnya adalah akad barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.[29]

3) Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Adanya syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid, ma'qud 'alaih, mahal ma'qud 'alaih, ujrah, dan nafs al-'aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

a. Ada keridhaan dari kedua kedua belah pihak yang melakukan akad.
b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad ijarah) mesti dikatahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan.[30]

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a. Adalah syarat yang mengikatnya akad *ijarah*, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan

[29] Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 89

[30] Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah,* hlm. 122

terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*.

b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah satu seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-macam *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama *ijarah* yang bersifat manfaat minsalnya: sewa-menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan itu marepakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan

keberadaan manfaat. Ulama Hananillah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.[31]

Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ijarah* khusus

Yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijarah mustyarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.[32]

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazin, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbale balik.[33]

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:[34]

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 131-132
[32] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, hlm. 133-134
[33] SuawardiK. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 148
[34] *Ibid*, hlm. 149

a. Terjadinya Aib Pada Barang Sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam seperti itu penyewa dapat mintapembatalan.

b. Rusaknya Barang Yang Disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai denganyang diperjanjikan.

c. Terpenuhinya Manfaat Yang Telah Diakadkan

Maksudnya yaitu selesainya pekerjaan, atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Ini semua tidak berlaku jika terdapat alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk melarang pembatalan transaksi. Misalnya seandainya masa sewa sebidang tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah tersebut tetap berada di tangan *musta'jir* (penyewa) sampai dia memanem tanamannya. Ini dimaksudkan agar *musta'jir* tidak mengalami kerugian karena harus memanen tanamannya sebelum usia panen.

d. Adanya Uzur

Menurut kalangan Madzhab hanafi, transaksi *ijarah* boleh dibatalkan secara sepihak (oleh *musta'jir*).[35] Maksudnya yaitu karena adanya alasan yang bisa dibenarkan misalnya, seseorang menyewa sebuah took untuk berdagang, tetapi barang-barang dagangannya kemudian terbakar, dicuri, atau dirampok. Dalam konteks ini *musta'jir* boleh membatalkan transaksi.

C. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Agar proses jual beli dapat terlaksana sesuai aturan hukum islam, maka perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli[36]

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan

[35] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fiqh Sunah Sayid Sabiq,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 20140, hlm. 890.

[36] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), cetakan ke-1, hlm. 26.

apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[37]

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al-Bai' (jual) dan kata asy-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[38]

2. Dasar Hukum

Jual beli ini telah diatur oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadis. Diantaranya sebagai berikut:

a. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ: {عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ} (رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya: *"Diriwayatkan dari rifa'ah bin rafi' ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang usaha yang paling baik? Beliau menjawab: 'yaitu*

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), cetakan ke-1, hal.45-46.

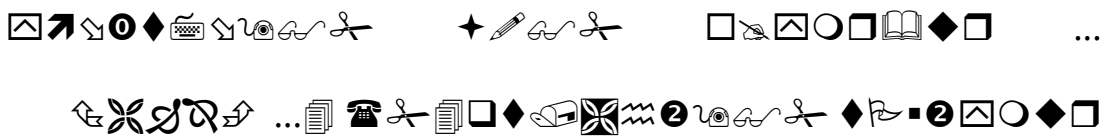
[38] *Ibid,* ..., hlm. 44-45

usaha dengan tangan sendiri dab semua jual beli yang halal.'" (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh hakim).[39]

Hadis ini merupakan dalil terhadap suatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi Muhammad Saw. ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Yakni yang paling halal dan palin berkah. Rasulullah Saw. menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri kemudian jual beli yang mabrur.[40]

b. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya:*"... Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan segara bentuk riba. Karena dalam jual beli ada transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan

[39] Al-hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *Bulughul Maram Min Jam'i Adillatul Ahkam* cetakan pertama, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Semarang: at-Tibyan, 2006), hlm. 353.

[40] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2, terj. Muhammad Isnan, ali Fauzan, Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), cetakan ke-8. Hal. 309.

individu individu dan masyarakat. Riba merupakan kelebiha harta hasil jerih payah orang si penghutang.[41]

Potongan ayat ini menjadi bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antarajual beli dan riba, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[42]

Al-Qur'an Surat an-Nisak: 29



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

[41] Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir,* terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), cetakan ke- 1, hal. 369.

[42] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2012), cetakan ke-5, hal. 696

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.″

3. Rukun dam Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, yaitu:

1) Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanfiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual).[43] Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
c) Ada barang yang di beli.
d) Ada nilai tukar pengganti barang.[44]

[43] Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71

[44] Ibid,..., hlm. 72

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
b) Objek, terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
c) Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[45]

2) Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak

[45] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 102

disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.[46]

b) Syarat terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.[47]

Adapun syarat-syarat yang terkait ijab dan kabul, yaitu:

1) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya.
2) Kesesuain antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah.

[46]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm. 26
[47] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, sekirannya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduannya saling mengetahui.[48]

c) Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.[49]

d) Syarat-syarat nilai tukar

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

[48] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, hlm. 27
[49] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75-76

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
3) Apabila jual beli itu dilakukan saling pertukarkan barang maka barang yang diharamkan oleh *syara'*.[50]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
b. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli bersifat mengikat apabila jual beli

[50] Ibid, hlm. 77

itu terbebas dari segala macam khiyar, apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[51]

b. Macam-macam Jual Beli

Berdasarkan objek yang ditukarkan, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Jual beli *sharf*.

Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas dan Rupiah dengan Rupiah juga, atau dengan mata uang lainnya yang tidak sejenis, seperti jual beli Rupiah dengan Dolar.

2) Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah*, yaitu barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian atau jual beli mobil dengan mobil atau dengan tanah. Jual beli semacam ini dinamakan *muqayadhah* atau barter.

3) Jual beli *salam*

Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.

4) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq,* yaitu jual beli barang dengan uang, seperti jual beli mobil dengan harga Rp. 200.000.000-, atau jula beli satu karung beras

[51] Ibid,..., hlm. 74-78

dengan harga LE 50 (Pound Mesir). Jenis jual beli yang ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktekkan di zaman sekarang.[52]

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, menurut Jumhur lama' jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih,*dan jual beli *batil,* sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:[53]

1) Jual beli *Shahih*

Jual beli *Shahih* adalah akad yang disyari'atkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

Intinya, suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara', bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

2) Jual beli *Fasid*

Jual beli *Fasid* adalah akad yang secara asal disyari'atkan, tetapi terdapat masalah atau sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* (barang yang tidak dispesifikasi tidak jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa

[52] Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), cetakan ke-1, hal. 103

[53]Rachmad Syafi'i,…, hlm. 93

rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.[54]

Kata *fasid* berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Jadi akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.[55]

Diantara jual beli yang *fasid* menurut Hanafiyah adalah:

a. Jual Beli *Majhul.*

Jual beli *Majhul* adalah jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui. Dengan syarat ke-*majhul*-annya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi ke-*majhul*-annya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya itu sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya, sesorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesinnya di dalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid.* Oleh sebab itu, Muhammad Abu Zahrah, pakar fiqih dari Mesir, mengatakan bahwa untuk barang-

[54] Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqh Mua'amalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cetakan ke- 2, hlm. 82.

[55]Syamsul Amwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 248.

barang elektronik di zaman sekarang, boleh jual beli *fasid* apabila termasuk ke-*majhul*-an yang sama sekali tidak diketahui konsumen.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan satu syarat.

Contoh jual beli ini seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, *bathil* menurut jumhur dan *fasid* menurut Ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya dipenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan (bulan depan) itu telah jatuh tempo.

3) Jual beli *Bathil*

Jual beli *Bathil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Kata *batil* berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Adapun jual beli dikatakan sebagai akad *batil* atau rusak apabila tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya, sehingga tidak mempengaruhi hukum.[56]

Artinya, orang yang menjual bukan orang yang berkompeten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wilayah*), atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba. [57]

Jual beli *Bathil* ini sangat beragam, diantaranya sebagai berikut:

[56]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,hlm. 90
[57] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

a. Jual beli *'Inah*

Jual beli *'Inah*, yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Setelah datang tempo pembayaran orang tersebut si penjual menerima barang itu. Jual beli ini dinamakan dengan *inah,* karena '*ain* (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemiliknya. Jual beli ini diharamkan karena terdapat tipu daya untuk melakukan riba, seolah-olah seseorang menjual Dirham secara tempo dengan jumlah lebih banyak sedangkan barang dagangannya hanya digunakan untuk melakukan penipuan dan perantara riba.[58]

b. Jual beli benda-benda najis.

Jual beli benda-benda najis ini seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهَا تُطْلَى بِهَا

[58] Syeikh Abdurrahman as-Sa'idi, dkk, *Fiqh al-Bay' Wa asy-Syira',* terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), cetakan ke-1, hlm. 135.

السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: لآ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوا ثَمْنَهُ (رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله)

"sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penamak kulit, dan boeh dijadikan sebagai alat penerangan bagi manusia. Rasulullah Saw. Menjawab: tidak, itu adalah haram, lalu Rasulullah Saw. melanjutkan dengan dengan sabdanya: Allah memerangi umat Yahudi karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka merekayasa (lemak itu)lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. (H.R. al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ib 'Abdillah)

Menurut jumhur ulama, termasuk dalam jual beli najis ini adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu, karena Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن. (رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود الانصاري)

"Rasulullah Saw. Melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek peostitusi, dan upah tenung, (H.R. al-Bukahri dan muslim dari ibn Mas'ud al-Anshari)

Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah membolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah dan berburu bukanlah najis.[59]

c. Jual beli *Najasy*

Makna *Najasy* adalah jual beli yang dimana sipenjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Sipenawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar barang tersebut. ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-banar mebeli barang tersebut.[60] Tujuannya adalah agar pembeli tersebut membeli barang itu lebih tinggi lagi. Juga bertujuan untuk menipu para pembeli baik hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan penjual atau atas kemauan sendiri. Cara jual beli ini dinamakan *Najasy* dan hukumnya haram karena merupakam penipuan

[59] Nasroen Haroen *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cetakan ke-1 hlm. 123-124

[60] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada2014), cetakan ke-6, hlm. 220-221

terhadap kaum muslimin dan makan harta benda dengan cara yang bathil.[61]

Rasulullah Saw. bersabda:

عَن عَبْدُاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ. (متفق عليه)

"diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. dia berkata: Rasulullah Saw. melarang jual beli Najasy. (H.R. Mutafaqun 'Alaih).

d. Jual beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* adalah juual beli yang mengandung undur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastiaan dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uangatau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini lansung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.[62]

e. Jual beli *mulamasah*

Mengenai jual beli *mulamasah* ini, al-Nawawi memberikan tiga penafsiran, yaitu:

[61] Syeikh Abdurrahman as-sa'idi, *Fiqh Al-Bay'*, hlm. 136

[62] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2013), cetakan ke-4, hlm 201

1. Penjual baju yang berlipat atau dalam gelap malam dan penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk membeli baju yang disentuhnya dan tidak ada khiyar bagi pembeli setelah ia melihat baju tersebut. berdasarkan penafsiran ini, jual beli *mulamasah* batal karena bersifat memaksa dan menafikan unsur ridha dari pembeli serta tidak memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli jika ia menemukan cacat atau ketidakcocokan pilihan, jual beli ini juga batal jika dilakukan pada gelapnya malam karena merupakan jual beli atas objek yang tidak diketahui kondisi sebenarnya (*majhul*).
2. Penjual dan pembeli menjadikan sentuhan terhadap objek jual beli sebagai jual beli seperti penjual berkata: "jika engkau menyentuh baju ini, maka saya telah menjualnya kepadamu." Berdasarkan ini, jual beli *mulamasah* terjadi dengan menyentuh tanpa *sighat* syar'i yang merupakan utama jual beli. Adapun ucapan: "jika kamu menyentuh baju ini, maka saya telah menjualnya kepadamu" kemudian diterima oleh pihak lain, walaupun ada ijab dan qabul namun ada syarat yang rusakz, yaitu syarat yang menyentuh.
3. Penjual menjual menjual sesuatu kepada pembeli, yang mana jika pembeli menyentuh objek yang dijual, maka tidak ada khiyar majlis dan khiyar lainnya bagi pembeli. Berdasarkan penafsiran

ini, jual beli *mulamasah* batal dan diharamkan karena tidak memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli jika ia menemukan cacat atau ketidakcocokan pilihan.[63]

f. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yangada padamu, nanti kulemparkan kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.[64]

[63] Ibid,..., hlm. 108-109
[64] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah Membahas EkonomiIslam*, hlm. 79

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kebun Jeruk Di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Kenagarian Koto Tinggi terletak kurang lebih 50 Km sebelah Utara Nagari Sarilamak, diakhir Tahun 2018 berpenduduk 8.292 jiwa dengan 1.568 Kepala Keluarga, dengan luas wilayah 154.000 Ha. 90% dari jumlah penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun.[65]

Secara geografis pusat pemerintahan Nagari Koto Tinggi terletak pada LS-$00^0$04’51.2” dan BT-$100^0$24’30.9”. Dengan suhu rata-rata 24^0C dan tinggi dari permukaan laut adalah 750 mdpl.

Dari 8.292 jiwa penduduk Nagari Koto Tinggi tersebar di delapan Jorong yaitu:[66]

1) Jorong Lubuak Aua
2) Jorong Lakuang
3) Jorong Kampuang Muaro
4) Jorong Melayu
5) Jorong Pua Data
6) Jorong Sungai Dodok

[65]Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

[66]Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

7) Jorong Sungai Siriah

8) Jorong Aie Angek

Tabel I. Monografi Nagari Koto Tinggi

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah	154.000 Ha
2	Batas wilayah: Sebelah Utara : Nagari Sungai Naniang Sebelah Selatan :Nagari Pegadis Kec. Palupuah Sebelah Timur: Nagari Pandam Gadang Sebelah Barat: Nagari Baruah Gunung	 Kec. Bukit Barisan Kab. Agam Kec. Gunuang Omeh Kec. Bukit Barisan
3	Topografi: Terdiri dari dataran tinggi (perbukitan) dan rendah a. Ketinggian dari permukaan laut 750 mdpl b. Tingkat kemiringan lahan 20 s/d 40m	
4	Hidrologi: Irigasi pengairan setengah teknis	
5	Krimatologi: a. Suhu : 18 s/d 24^0C	

	b. Curah hujan : 2.000 s/d 3.000 m^3	

Sumber: Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

Luas wilayah Nagari Koto Tinggi per Jorong adalah sebagai berikut:

Tabel II. Luas Wilayah per Jorong

No	Jorong	Luas wilayah (Ha)
1	Lubuak Aua	1.132
2	Lakuang	1.412
3	Kampuang Muaro	2.228
4	Melayu	3.176
5	Pua Data	4.810
6	Sungai Dodok	6.496
7	Sungai Siriah	3.062
8	Aie Angek	860

Sumber: Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

Tabel III. Luas Lahan Pertanian

No	Luas Lahan	Luas wilayah (Ha)
1	Jeruk siam	4.992
2	Padi	2.663

3	Kopi, cengkeh, kakao dan pisang	600

Sumber: Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

Secara struktur kepemimpinan Nagari Koto Tinggi digambarkan sebagai berikut:[67]

Wali Nagari : Arman

Sekretaris : Irwansyah

Kaur Pemerintahan : Indra Wijaya

Kaur Pembangunan : Putri Winda

Kaur Adm dan Keuangan : Erinelpa

Staf Keuangan/Bendaharawan : Nelmiati

Kepala Jorong Lubuak Aua : Doni

Kepala Jorong Lakuang : Elmi

Kepala Jorong Kampung Muaro : Doni Candra

Kepala Jorong Melayu : Asnul

Kepala Jorong Pua Data : Iswandi

[67]Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

Kepala Jorong Sungai Dodok : Drs. Handrisman

Kepala Jorong Aie Angek : Fahrul Rozi

Kepala Jorong Sungai Sirih : Sudirman

Kebun jeruk yang menjadi lokasi penelitian penulis dengan menerapkan praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang ini berada di Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi, kecamatan Gunuang Omeh.

Kebun jeruk adalah sebuah perkebunan yang sebagian besar lahannya ditanami batang jeruk. Lahan ini dijadikan sebagai perkebunan jeruk pada tahun 1982. Awal mula lahan ini dijadikan sebagai perkebun jeruk, yaitu berawal dari pemilik nya yang melakukan studi banding dengan tema mencari nafkah pada tahun 1980 di Perkebunan Jeruk Tilatang Kamang, Bukittinggi. Melihat ekonomi yang bagus disana maka tergerak hati pemilik untuk melakukan hal yang sama yaitu berkebun jeruk.[68]

Tujuan dari mengelola wilayah perkebunan ini dari tanah kosong menjadi sebuah perkebunan jeruk pada dasarnya untuk menyambung hidup, sebagai mata pencaharian, sumber penghasilan, diharapkan dan diusahakan bisa berlangsung selamanya.

[68] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun jeruk*, di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

Lahan yang dijadikan sebagai kebun jeruk pada awalnya hanya seluas ½ (Setengah) Hektar dengan jumlah batang jeruk yang ditanam sebanyak 125 batang. Bibit dari buah Jeruk, pemilik sendiri membeli dari Pekanbaru yang dimana bibit dari pekanbaru di kirim dari Banjar. Dari tahun 2000 lahan perkebunan diperluas dan batang jeruk yang ditanam ditambah hingga sampai sekarang pada tahun 2020 berjumlah 800 batang dengan luas lahan 2 Hektar.[69]

Pengelolaan wilayah kebun jeruk ini dilakukan oleh pemilik sendiri dan jika tidak memungkinkan terkadang mengupah beberapa orang di tiap pengelolaan yang dibutuhkan untuk perkebunan jeruk, contohnya: membersihkan wilayah perkebunan, memberi pupuk, meracun dan memanen buah jeruk yang di upah dengan menghitung jam kerja per/hari.

Perkebunan jeruk ini dijadikan sebagai tempat wisata pada mulanya karena kedatangan dari pemerintah di bidang Pertanian pada tahun 2006 yang mendengar bahwa jeruk di perkebunan ini berbeda dari jeruk di daerah lain. Oleh karena itu di lakukan penilaian dari segi bentuk, tingkat kemanisan dan tingkat ketahanan. Hasil dari penilaian menunjukkan bahwa jeruk ini unggul dari bibit asalnya dan diberi hak paten dengan nama JESIGO (Jeruk Siam Gunuang Omeh) pada tahun 2007.[70]

[69] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun jeruk*, di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

[70] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun jeruk*, di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

Sejak tahun 2007 banyak orang datang baik dari daerah di kenagarian Koto Tinggi sendiri maupun daerah di luar kenagarain untuk belajar cara mengelola kebun jeruk dan perawatannya. Banyak para pengunjung yang membeli bibit langsung dari pemilik untuk mereka tanam di lahan mereka masing-masing. Hingga sampai sekarang hampir semua perkebunan di setiap Jorong di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota berkebun JESIGO (Jeruk Siam Gunuang Omeh) yang kebanyakan di ajarkan langsung oleh sang pencetus pertama JESIGO yaitu Dt. Hj Tongkuh Yanih.

Dari tahun ke tahun kualitas buah jeruk di perkebunan ini meningkat dari segi warna dan kemanisannya. Orang yang berkunjung pun meningkat bukan hanya untuk belajar cara berkebun tetapi juga hanya untuk sekedar melihat-lihat wilayah perkebuan. Karena melihat banyaknya orang yang datang maka muncullah ide untuk mengenakan biaya bagi setiap orang yang ingin memasuki wilayah perkebunan jeruk ini.

Untuk penetapan harga masuk, pemilik sendiri termotivasi dari perkebunan jeruk di malang. Dimana ketentuan disana setiap pengunjung yang masuk diberi 2 buah jeruk dan membayar Rp. 60.000/orang. Oleh karena itu pada tahun 2013 ditetapkan ketentuan bahwa setiap orang yang masuk

dalam perkebunan jeruk ini harus membayarkan uang sebagai tiket masuk sejumlah Rp. 20.000/orang dan boleh makan buah jeruk sepuasnya.[71]

Tujuan dari pembayaran tiket masuk oleh pemilik sendiri yaitu Rp. 10.000 untuk biaya makan buah jeruk dan Rp. 10.000 lagi untuk mengelola lahan. Biaya pengelolaan lahan digunakan karena tanah perkebunan tidak boleh terlalu sering diinjak karena akan memadatkan tekstur tanah dan itu tidak baik untuk kualitas tanah perkebunan.[72]

Untuk mengetahui system dan cara transaksi yang dilakukan antara pemilik dengan pengunjung untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk ini, penulis melakukan wawancara kepada pengunjung dan pemilik perkebunan jeruk.

Penulis mewawancarai pengunjung, diantaranya ibu Naya Ramdhani yang merupakan pengunjung dari Taram, Payakumbuh. Beliau mendatangi wilayah perkebunan jeruk bersama teman-temannya yang berjumlah 6 orang. Ibu Naya Ramdhani mengetahui wilayah perkebunan jeruk ini karena postingan temannya di Sosial Media yang pernah berkunjung ke wilayah perkebunan jeruk ini.

Ibu Naya Ramdhani mengunjungi perkebunan jeruk ini untuk melihat seperti apa lahan dan buah jeruk di perkebunan ini. Sebelum memasuki

[71] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun jeruk*, di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

[72] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun jeruk*, di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

wilayah perkebunan jeruk ibu Naya Ramdhani beserta teman-temannya membayar tiket untuk masuk terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000 per orang. Setelah membayar tiket baru Ibu Naya Ramdhani dan teman-temannnya diperbolehkan memasuki wilayah perkebunan jeruk.

Di saat pembayaran tiket pemilik menjelaskan bahwa uang yang dibayar dipergunakan untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya. Selama berada di wilayah perkebunan jeruk ibu Naya Ramdhani menghabiskan 4 buah jeruk dalam jangka waktu kurang lebih dua jam.[73]

Penulis juga mewawancarai ibu Maryati yang merupakan pengunjung dari Sariak Laweh, Lima Puluh Kota. Ibu Maryati mengunjungi wilayah perkebunan jeruk ini bersama keluarganya, yaitu suami, adik dan adik iparnya. Ibu Maryati mengunjungi wilayah perkebunan jeruk bertujuan untuk mencoba buah jeruk karena ingin berkebun buah jeruk di lahan sendiri.

Di saat pembayaran tiket pemilik menjelaskan bahwa uang yang dibayar dipergunakan untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya. Dalam waktu berkunjung yang selama satu jam an ibu Maryati mampu menghabiskan 3 buah jeruk.[74]

[73] Wawancara kepada Naya Ramdhani *Pengunjung Kebun Jeruk* di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 4 Oktober 2020.

[74]Wawancara kepada Maryati *Pangunjung Kebun Jeruk* di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 4 Oktober 2020.

Di hari yang lain Penulis juga mewawancarai bapak M. Yudhi yang merupakan pengunjung dari J.r Puah Data, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Bapak M. Yudhi mengunjungi perkebunan jeruk ini bersama adiknya yang baru tiba dari rantau. Tujuan bapak M. Yudhi mengunjungi perkebunan jeruk ini untuk melihat perkebunan jeruk.

Sebelum bapak M. Yudhi dan adiknya memasuki wilayah perkebunan jeruk bapak M. Yudhi dan adiknya membayar tiket untuk memasuki wilayah perkebunan. Sewaktu pembayaran tiket bapak M. Yudhi diberitahu bahwa selama berada di wilayah perkebunan jeruk bapak M. Yudhi dan adiknya boleh memakan buah jeruk sepuasnya. Bapak M. Yudhi menghabiskan 3 buah jeruk selama satu jam berada di dalam wilayah perkebunan jeruk.[75]

Di hari yang lain Penulis juga mewawancarai bapak Heri dari Pasaman. Bapak Heri mengunjungi wilayah perkebunan jeruk bersama keluarganya berjumlah 6 orang menggunakan mobil. Tujuan bapak Heri dan keluarga mengunjungi wilayah perkebunan jeruk yaitu ingin melihat perkebunan jeruk.

Sebelum bapak Heri memasuki wilayah perkebunan, bapak Herry dan keluarga membayar tiket untuk masuk yaitu sebanyak Rp. 20.000 per orang. Disaat pembayaran tiket bapak Heri diberi tahu bahwa tiket dipergunakan

[75] Wawancara kepada M. Yudhi *Pengunjung Kebun Jeruk* di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 8 Oktober 2020.

untuk memakan jeruk sepuasnya. Bapak Heri menghabiskan 6 buah jeruk dengan waktu satu setengah jam berada di dalam wilayah perkebunan jeruk.[76]

Di hari yang lain, Penulis juga mewawancarai Ibu Rosni dari Limbonang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ibu Rosni mengunjungi wilayah perkebunan jeruk bersama teman sesama guru SD (Sekolah Dasar) berjumalah 8 orang menggunakan sepeda motor. Tujuan ibu Rosni mengunjungi perkebunan jeruk bersama teman-temannya yaitu untuk melihat perkebunan jeruk.

Sebelum ibu Rosni dan teman-temannya memasuki wilayah perkebunan jeruk, ibu Rosni dan teman temannya membayar tiket masuk sebesar Rp. 20.000 per orang. Di saat membeli tiket masuk, ibu Rosni diberi tahu bahwa selama berada dalam wilayah perkebunan Ibu Rosni boleh memakan buah jeruk sepuasnya tapi kalau di bawa pulang harus di timbang dan dibayar sesuai harga per/kg nya. Ibu Rosni menghabiskan buah jeruk sebanyak 6 buah dalam jangka waktu 2 jam di dalam wilayah perkebunan jeruk ini.[77]

Penulis juga mewawancarai pengunjung yang pernah mengunjungi wilayah perkebunan jeruk tetapi penulis tidak mewawancarai di lokasi penelitian (kebun jeruk). Diantaranya, Fahmi yang berasal dari Batu Taba,

[76] Wawancara kepada Heri *Pengunjung Kebun Jeruk* di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 11 Oktober 2020.

[77] Wawancara kepada Rosni, *Pengunjung Kebun Jeruk*, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 11 Oktober 2020.

Bukittinggi. Fahmi mengunjungi perkebunan jeruk bersama keluarganya yang berjumlah 22 orang menggunakan sepeda motor. Tujuan Fahmi mengunjungi wilayah perkebunan jeruk ini bersama keluarganya yaitu untuk berwisata sambil menikmati buah jeruk.

Sebelum memasuki wilayah perkebunan jeruk Fahmi dan keluarga membayar tiket untuk masuk. Di saat pembayaran tiket, pemilik menjelaskan bahwa tiket dipergunakan untuk memakan buah jeruk sepuasnya. Fahmi menghabiskan jeruk sekitar 10 buah dalam jangka waktu 2-3 jam an berada di dalam wilayah perkebunan jeruk.[78]

Selanjutnya Penulis juga mewawancarai Muhammad Arief. Muhammad Arief mengunjungi wilayah perkebunan jeruk bertujuan untuk menemani teman kuliah dalam penelitiannya dan juga ingin tahu bagaimana cara transaksi di perkebunan jeruk yang hanya membayar Rp. 20.000 dan bebas makan sepuasnya.

Muhammad Arief tidak membayar tiket untuk masuk karena menemani teman untuk penelitian. Pemilik tidak menjelaskan apa akad yang dipakai untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk tetapi menurut Muhammad Arief akadnya hanya jual beli. Muhammad Arief menghabiskan 1 buah jeruk selama lebih kurang 2 jam berada di dalam wilayah perkebunan.[79]

[78] Wawancara kepada Fahmi, *Pengunjung Kebun jeruk*, kenagarian Koto tinggi, kecamatan gunuang omeh, Kabupaten Lima Puluh kota. Pada tanggal 28 Oktober 2020

[79] Wawancara Kepada Muhammad Arief, *Pengunjung kebun jeruk*, kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima puluh Kota. Pada tanggal 28 Oktober 2020

Pemilik tidak memberi batasan waktu kepada pengunjung selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk. Pemilik membebaskan pengunjung untuk berada dalam wilayah perkebunan jeruk sepuasnya. Menurut pemilik ada pengunjung yang berada dalam wilayah perkebunan jeruk selama berjam-jam yaitu dari jam 10 Pagi sampai jam 4 sore. Dari cerita pengunjung kepada pemilik, ada pengunjung yang mampu menghabiskan buah jeruk sebanyak 2 Kg selama berada dalam wilayah perkebunan jeruk.[80]

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pengunjung dan pemilik kebun jeruk Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tujuan dari pengunjung memasuki wilayah perkebunan jeruk adalah untuk melihat wilayah perkebunan jeruk.

Para pengunjung juga tidak keberatan dengan peraturan yang diberikan oleh pemilik yaitu membayar tiket masuk sebesar Rp. 20.000 dan boleh memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan. Harga yang pengunjung bayar sepadan dengan buah jeruk yang dimakan dan wajar di terapkan oleh pihak perkebunan jeruk karena membebaskan pengunjung untuk memakan buah jeruk sambil melihat wilayah perkebunan jeruk.[81]

[80] Wawancara kepada Hj. Tongkuh Yanih, *Pemilik Kebun Jeruk*, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 18 September 2020.

[81] Wawancara kepada Heri *Pengunjung Kebun Jeruk* di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 11 Oktober 2020.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad makan Jeruk Sepuasnya dengan Menbayar Sejumlah Uang di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang yang terjadi di kebun jeruk Kenagarian Koto Tinggi, kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota ini menerapkan sistem bahwa setiap orang yang memasuki wilayah perkebunan jeruk dibolehkan memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk tanpa ada batas waktu yang ditentukan.

Jika di kaji dalam fiqh muamalah, praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk termasuk kedalam akad *Ijarah* (sewa menyewa) yaitu jasa penyewaan/ pemanfaatan tempat dengan memakan buah jeruk sebagai bonusnya. Karena di dalam aturannya pengunjung baru boleh memakan buah jeruk apabila sudah memasuki wilayah perkebunan jeruk.

Boleh memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk adalah bonus yang diberikan oleh pemilik kepada pengunjung perkebunan jeruk. Memakan atau tidak memakan buah jeruk selama berada di dalam wilayah perkebunan tidak akan berpengaruh pada akad utama yaitu *Ijarah* karena pemilik membebaskan kepada pengunjung untuk memakan atau tidak memakan buah jeruk selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-fiqhu al Islami wa Adillatuhu*: 5/3317, beliau menyatakan:

وشرا ئَط الإنحقاد وهي مايشترط تحققه لاعتبا ر العقد منعقد اً شرعاً ، وإلاكا ن با طلاً

Artinya: "*Yang dimaksud syarat sah adalah perkara yang diharuskan realisasinya sehingga akad dipandang sah secara syara', dan bila tidak terealisasi maka batal suatu akad*"[82]

Maka dari pernyataan Syekh Wahbah al-Zuhaili, bahwa syarat sah merupakan syarat yang bisa memperkuat akibat (sangsi hukum) dalam syariat. Oleh karena itu bonus memakan buah jeruk selama berada di dalam wilayah perkebunan tidak akan merubah akad karena pemilik tidak mewajibkan dan tidak melarang bagi pengunjung untuk memakan buah jeruk.

Dalam kasus ini sudah jelas bahwa akad yang dipakai oleh pemilik hanya *Ijarah* karena bonus bukanlah merupakan akad tambahan dan tidak berpengaruh pada akad utama. Jika dilihat dari rukun dan syaraat *Ijarah* sudah terpenuhi, adanya *Aqid* (orang yang melakukan akad sewa menyewa) yaitu pemilik (*mu'jir*) dan pengunjung (*musta'jir*) di perkebunan jeruk, adanya *Shighat* (ijab dan Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*), adanya *Ujrah* (uang sewa atau upah) yaitu uang pembayaran tiket lalu yang terakhir manfaat yaitu

[82] Islam, "Syarat Tambahan dan Status hukumnya dalam Fiqh transaksi", dalam https://islam.nu.or.id/post/read/84387/syarat-tambahan-dan-status hukumnya-dalam-fiqh-transaksi, diunduh pada 6 November 2020.

memasuki wilayah perkebunan jeruk untuk pengunjung dan pendapatan usaha bagi pemilik.

Di dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad (transaksi) adalah unsur kekeluargaan, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Sebagaimana definisi akad menurut kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama):

إِرْتِبَا طُ لِإِ يْجَا بِ بِقبُوْ لٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُ عٍ يُثْبِتُ الشَرَا ضِى

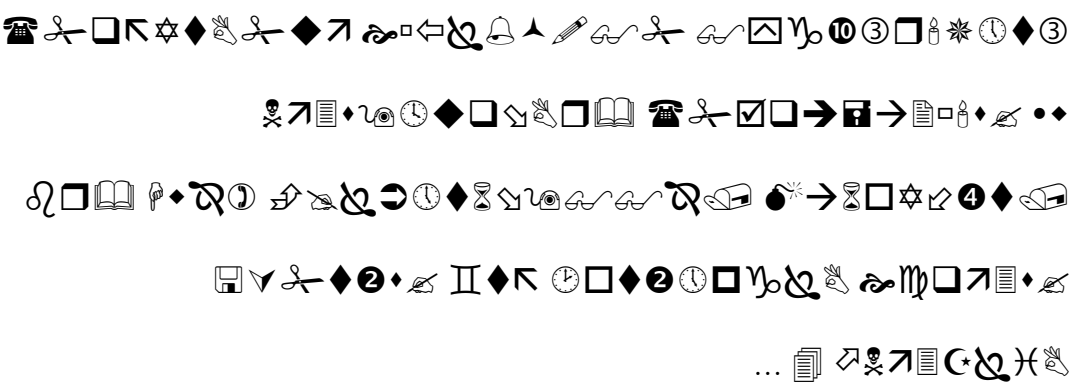
Artinya: "*Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak*".[83]

Dalam transaksi ini antara pengunjung dan pembeli suka sama suka dan saling ridha, sehingga mereka sama-sama menyepakati dalam akad tersebut bahwa pengunjung akan membayar tiket kepada pemilik dan pemilik membolehkan pengunjung untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk.

Mayoritas ulama' fiqih sepakat bahwa keridhaan (Kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang berbasisi riba, transaksi yang bersifat spekulatif

[83] Diyah, "Makalah Hadis Tentang Akad dalam Syari'ah", dalam https://diyah5888.blogspot.com/2017/11/makalah-hadis-tentang-akad-dalam-syariah.html?m=I

(maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Sebagaimana terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29.



Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*…”

Dari ketentuan di atas dapat disimpukan bahwa akad dari makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang adalah akad *Ijarah* (sewa menyewa) yaitu jasa penyewaan atau pemanfaatan tempat dimana memakan buah jeruk adalah bonus yang diberikan oleh pemilik kepada setiap pengunjung yang memasuki wilayah perkebunan jeruk.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulakan sebagai berikut:

1. Praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang di kebun jeruk Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, kabupaten Lima Puluh Kota adalah transaksi dengan menggunakan dua akad sekaligus (multi akad) yaitu akad jual beli untuk memakan buah jeruk dan sewa menyewa untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk. Makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang dimana pengunjung (pembeli) dapat memakan buah jeruk sepuasnya selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk tanpa ada batas waktu kunjungan, dan jika ingin membawa pulang maka akan ditimbang dan dibayar sesuai harga per/kg. Praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya.
2. Dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota memang

3. terdapat manfaat maka jual beli dengan transaksi seperti ini diperbolehkan. Praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang memang menggunakan dua akad dan itu diperbolehkan karena antara akad tidak merusak bentuk akad satu sama lain. Praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang adalah konsep jual beli dengan boleh memakan buah jeruk sepuasnya, sebisanya, semampunya dengan membayar sejumlah uang selama berada di dalam wilayah perkebunan jeruk dan apabila ingin membawa pulang maka akan ditimbang dan di bayar harga per/kg nya. pelaksanaan Jual beli dengan memakan buah jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang di kenagarian koto tinggi, kecamatan gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu terdapat *aqidain, shighat, ma'qud alaih.* Syarat *aqidaan* dan *shighat* telah terpenuhi hanya saja dalam syarat *ma'qud alaih* terdapat salah satu nilai yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli yang seharusnya diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga terhindar dari *gharar*. Walaupun demikian *ghararnya* termasuk kedalam *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan. Dan di kebun jeruk ini juga memenuhi prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan ketentuan *syara'*.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik kebun. Penulis menyarankan agar pemilik menetapkan aturan yang ditetapkan oleh perkebunan yang berada di malang yang menjadi acuan pemilik untuk menetapkan aturan makan buah jeruk sepuasnya dengan membayar sejuamlah uang, yaitu di beri batasan jumlah buah jeruk yang boleh dimakan oleh pengunjung selama berada di dalam wilayah perkebunan atau lebih baik di berikan buah jeruknya sebelum pengunjung memasuki wilayah perkebunan agar jual belinya terbebas dari *gharar.*
2. Untuk penulis. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan, sehingga menjadi penulisan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya.